



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMERUDIN BIN IBRAHIM ALIAS AMERUDDIN
Tempat lahir : Lamunga
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 001, Rw. 001, Dusun Batu Berkong, desa
Sekongkang Bawah Kecamatan sekongkang,
Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020

sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli

2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal

28 Juli 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020

sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 juni

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMERUDIN Bin IBRAHIM Alias AMERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Primair

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AMERUDIN Bin IBRAHIM Alias AMERUDDIN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,80 gram;
 - Berat bungkus : 0,27 gram;
 - Berat bersih : 0,53 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,48 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastic ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;
- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1035 warna orange;

dirampas Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AMERUDIN Bin IBRAHIM, Pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 07. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, manerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama istri dan anaknya menginap di di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon SITI (Daftar Pencarian Orang) minta untuk membeli sabu, dan SITI menyampaikan bahwa sabunya ada selanjutnya bertemu di kampung bugis di pinggir jalan raya samping deler Yamaha, kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa membeli sabu kepada SITI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12, kemudian Terdakwa kembali ke Losmen Citra, selanjutnya pada Pukul 20.30 wita, terdakwa menerima telepon dari temannya yang mau membeli sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memisahkan atau mempocket sabu yang yang dibeli dari SITI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa poket sabu yang akan Terdakwa jual sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Losmen Citra untuk mengantar sabu ke depan Losmen Citra yang di pesan oleh teman Terdakwa dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah sabu tersebut di bayar teman Terdakwa pergi dan Terdakwa juga langsung pergi membelikan anak dan istri makanan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari temannya dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk kamar mandi lagi untuk mempocket sabu yang harga Rp

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) selesai Terdakwa mokit sabu tersebut Terdakwa telpon teman yang mau beli sabu tersebut Terdakwa suruh datang ke depan losmen citra, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan Terdakwa menjual satu poket sabu kepada temannya seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah bertempat di depan hotel Citra, selanjutnya Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman C1000, dan membeli pipet plastik atau sedotan minuman, setelah itu Terdakwa masuk ke Losmen Citra dan duduk di teras losmen Citra membuat bong untuk Terdakwa gunakan menghisap sabu, setelah selesai Terdakwa membuat bong Terdakwa mengambil sabu di dalam kantong celananya, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di teras Losmen Citra, selesai Terdakwa menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa simpan di pojokan kasur tempat tidur Losmen Citra, kemudian sabu sisa yang Terdakwa jual Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa, pipa kaca korek api Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di atas lemari kamar losmen, sedangkan pipet plastik yang Terdakwa jadikan sekop atau gunakan untuk memisahkan sabu Terdakwa taruh di lantai kamar losmen, setelah itu Terdakwa tidur bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Hari Jum,at tanggal 1 Mei 2020 Pukul 07.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan pada saat Terdakwa di periksa, ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai setelah itu Polisi memeriksa kamar Losmen tempat Terdakwa menginap dan di dalam tas Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) viva kaca, kemudian di di sebelah kasur di pojok

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidur Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman C1000, kemudian di lantai kamar tidur ditemuka menemukan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik ukuran besar, dan dua korek api gas tanpa tutup kepala, dan satu buah HP Nokia 1035 warna orange;

- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, manerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AMERUDDIN Bin IBRAHIM, Pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 07. 30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, yang bertempat di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama istri dan anaknya menginap di di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa menelpon SITI (Daftar Pencarian Orang) minta untuk membeli sabu, dan SITI menyampaikan bahwa bahannya ada selanjutnya bertemu di kampung bugis di pinggir jalan raya samping deler Yamaha, kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa membeli sabu kepada SITI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12, kemudian Terdakwa kembali ke Losmen Citra, kemudian pada Pukul 20.30 wita, terdakwa menerima telepon dari temannya yang mau membeli sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memisahkan atau mempocket sabu yang yang dibeli dari SITI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa poket sabu yang akan Terdakwa jual sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Losmen Citra untuk mengantar sabu ke depan Losmen Citra yang di pesan oleh teman Terdakwa dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah sabu tersebut di bayar teman Terdakwa pergi membelikan anak dan istri makanan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari temannya dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk kamar mandi lagi untuk mempocket sabu yang harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selesai Terdakwa moket sabu tersebut Terdakwa menelpon teman yang mau beli sabu tersebut Terdakwa suruh datang ke depan Losmen Citra, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan Terdakwa menjual satu poket

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada temannya seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah bertempat di depan hotel Citra, selanjutnya Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman C1000, dan membeli pipet plastik atau sedotan minuman, setelah itu Terdakwa masuk ke Losmen Citra dan duduk di teras losmen Citra membuat bong untuk Terdakwa gunakan menggunakan sabu, setelah selesai Terdakwa membuat bong Terdakwa mengambil sabu di dalam kontong celananya, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di teras Losmen Citra, selesai Terdakwa menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa simpan di pojokan kasur tempat tidur Losmen Citra, kemudian sabu sisa yang Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa, pipa kaca, korek api Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di atas lemari kamar losmen, sedangkan pipet plastik yang Terdakwa jadikan sekop atau gunakan untuk memisahkan sabu Terdakwa taruh di lantai kamar losmen, setelah itu Terdakwa tidur bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020 Pukul 07.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan pada saat Terdakwa di periksa, ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai setelah itu Polisi memeriksa kamar Losmen tempat Terdakwa menginap dan di dalam tas Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) viva kaca, kemudian di di sebelah kasur di pojok kamar tidur Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman C1000, kemudian di lantai kamar tidur ditemuka menemukan 3

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah potongan pipet plastik ukuran besar, dan dua korek api gas tanpa tutup kepala, dan satu buah HP Nokia 1035 warna orange;

- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AMERUDDIN Bin IBRAHIM, Pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 07. 30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, yang bertempat di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama istri dan anaknya menginap di di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon SITI (Daftar Pencarian Orang) minta untuk membeli sabu, dan SITI menyampaikan bahwa bahannya ada selanjutnya bertemu di kampung bugis di pinggir jalan raya samping deler Yamaha, kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa membeli sabu kepada SITI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 wita Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman C1000, dan membeli pipet plastik atau sedotan minuman yang akan terdakwa pergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis saby, setelah itu Terdakwa masuk ke Losmen Citra dan duduk di teras losmen Citra membuat bong untuk Terdakwa gunakan menggunakan sabu, setelah selesai Terdakwa membuat bong Terdakwa mengambil sabu di dalam kantong celananya, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sendirian di teras Losmen Citra, selesai Terdakwa menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa simpan di pojokan kasur tempat tidur Losmen Citra, kemudian sabu sisa yang Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa, pipa kaca, korek api Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di atas lemari kamar losmen, sedangkan pipet plastik yang Terdakwa jadikan sekop atau gunakan untuk memisahkan sabu Terdakwa taruh di lantai kamar losmen, setelah itu Terdakwa tidur bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 Pukul 07.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan pada saat Terdakwa di periksa, ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai setelah itu Polisi memeriksa kamar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen tempat Terdakwa menginap dan di dalam tas Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) viva kaca, kemudian di di sebelah kasur di pojok kamar tidur Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman C1000, kemudian di lantai kamar tidur ditemuka menemukan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik ukuran besar, dan dua korek api gas tanpa tutup kepala, dan satu buah HP Nokia 1035 warna orange;

- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa dari Laporan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor NAR-R01769/LHU/BLKPK/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari hasil sampel urine terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau memakai narkoba golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK. I GUSTI NGURAH PINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di RT. 05 RW.001 Lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa waktu menangkap Terdakwa, saksi berempat bersama teman saksi yaitu saksi, Winaya, Suryadin dan Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat Pak Budiman ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Losmen Citra akan terjadi transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat lalu Pak Kasat mengumpulkan kami bertiga yaitu saksi, Winaya, dan Suryadin dan memerintahkan kami untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 30 April 2020 jam 23.00 wita kami menuju losmen Citra dan kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Ameruddin tersebut dan besok paginya hai Jum'at tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 07.30 wita kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin nginap di Losmen Citra kamar nomor 5 ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin nginap di losmen tersebut sama isteri dan anaknya ;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan tersebut yaitu saksi Mansur dan Kaharuddin ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan waktu penggeledahan tersebut 1 poket sabu.
1 buah bong lengkap dengan dua buah pipet, 2 korek api gas, 1 buah gunting kaca, 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 dan 1 buah HP ;
- Bahwa sabu saksi temukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin mendapatkan sabu tersebut dibeli dari saksi Siti ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut dibagi sama Terdakwa Ameruddin ke dalam poket kecil dan dijual, ada yang dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ada yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang dipakai sendiri oleh Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MANSUR BIN MASHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba tersebut pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di RT. 05 RW.001 Lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap tersebut Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Ameruddin 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di losmen karena saksi yang menjaga losmen citra tersebut lalu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin menginap di losmen citra tersebut sama isteri dan 2 anaknya ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin menginap di kamar nomor 5 ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin masuk Hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar jam 14.00 wita siang ;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ameruddin tersebut yaitu saksi Kaharuddin ;
- Bahwa yang ditemukan waktu penggeledahan tersebut 1 poket sabu. 1 buah bong lengkap dengan dua buah pipet, 2 korek api gas, 1 buah gunting kaca, 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 dan 1 buah HP ;
- Bahwa sabu ditemukan oleh Polisi dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Ameruddin mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAHARUDDIN BIN ABDULABAYET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang telah menyimpan Narkoba tersebut pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di RT. 05 RW.001 Lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang ditangkap tersebut Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Ameruddin 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di losmen karena saksi kebetulan datang main – main ke losmen citra tersebut lalu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ameruddin ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin menginap di losmen citra tersebut sama isteri dan 2 anaknya ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin menginap di kamar nomor 5 ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin masuk Hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar jam 14.00 wita siang ;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ameruddin tersebut yaitu saksi Mansur ;
- Bahwa yang ditemukan waktu penggeledahan tersebut 1 poket sabu. 1 buah bong lengkap dengan dua buah pipet, 2 korek api gas, 1 buah gunting kaca, 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 dan 1 buah HP ;
- Bahwa sabu ditemukan oleh Polisi dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Ameruddin ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Ameruddin mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Ameruddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap masalah narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di RT. 05 RW.001 Lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudari Siti ;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa mau pakai sendiri ;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada yang dijual, tapi itu teman Terdakwa yang minta makanya Terdakwa kasih ;
- Bahwa Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam poket yang kecil di kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa menginap di losmen citra tersebut sama isteri dan anak – anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar nomor 5 ;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai sabu waktu itu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pakai di kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu baru 3 minggu ;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Terdakwa Siti baru kali ini ;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi waktu Terdakwa di geledah adalah 1 poket sabu. 1 buah bong lengkap dengan dua buah pipet, 2 korek api gas, 1 buah gunting kaca, 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 dan 1 buah HP ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa Siti menjual sabu dari omongan orang – orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,80 gram;
 - Berat bungkus : 0,27 gram;
 - Berat bersih : 0,53 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,48 gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastic ukuran besar;
- 2 (dua) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;
- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1035 warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 07. 30 Wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya menginap di di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon SITI (Daftar Pencarian Orang) minta untuk membeli sabu, dan SITI menyampaikan bahwa sabunya ada selanjutnya bertemu di kampung bugis di pinggir jalan raya samping deler Yamaha;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa membeli sabu kepada SITI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12, kemudian Terdakwa kembali ke Losmen Citra, selanjutnya pada Pukul 20.30 wita, terdakwa menerima telepon dari temannya yang mau membeli sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memisahkan atau mempoket sabu yang yang dibeli dari SITI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Terdakwa poket sabu yang akan Terdakwa jual sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Losmen Citra untuk mengantar sabu ke depan Losmen Citra yang di pesan oleh teman Terdakwa dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah sabu tersebut di bayar teman Terdakwa pergi dan Terdakwa juga langsung pergi membelikan anak dan istri makanan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari temannya dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk kamar mandi lagi untuk mempocket sabu yang harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai Terdakwa moket sabu tersebut Terdakwa telpon teman yang mau beli sabu tersebut Terdakwa suruh datang ke depan losmen citra, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan Terdakwa menjual satu poket sabu kepada temannya seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah bertempat di depan hotel Citra, selanjutnya Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman C1000, dan membeli pipet plastik atau sedotan minuman, setelah itu Terdakwa masuk ke Losmen Citra dan duduk di teras losmen Citra membuat bong untuk Terdakwa gunakan menghisap sabu;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa membuat bong Terdakwa mengambil sabu di dalam kontong celananya, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukin ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu trsebut sendirian di teras Losmen Citra, selesai Terdakwa menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa simpan di pojokan kasur tempat tidur Losmen Citra;
- Bahwa kemudian sabu sisa yang Terdakwa jual Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa, pipa kaca korek api Terdakwa masukan ke

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di atas lemari kamar losmen, sedangkan pipet plastik yang Terdakwa jadikan sekop atau gunakan untuk memisahkan sabu Terdakwa taruh di lantai kamar losmen, setelah itu Terdakwa tidur bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Hari Jum,at tanggal 1 Mei 2020 Pukul 07.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan pada saat Terdakwa di periksa, ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai setelah itu Polisi memeriksa kamar Losmen tempat Terdakwa menginap dan di dalam tas Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) viva kaca;
- Bahwa kemudian di di sebelah kasur di pojok kamar tidur Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman C1000, kemudian di lantai kamar tidur ditemuka menemukan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik ukuran besar, dan dua korek api gas tanpa tutup kepala, dan satu buah HP Nokia 1035 warna orange;
- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, manerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

1. Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

ATAU
2. Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "*Barang siapa*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : AMERUDIN Bin IBRAHIM Alias AMERUDDIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah Anak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, yang menyatakan bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 07. 30 Wita bertempat di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya menginap di di Losmen Citra yang beralamat di Rt. 005 Rw. 001 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon SITI (Daftar Pencarian Orang) minta untuk membeli sabu, dan SITI menyampaikan bahwa sabunya ada selanjutnya bertemu di kampung bugis di pinggir jalan raya samping deler Yamaha;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa membeli sabu kepada SITI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 12, kemudian Terdakwa kembali ke Losmen Citra, selanjutnya pada Pukul 20.30 wita, terdakwa menerima telepon dari temannya yang mau membeli sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memisahkan atau mempoket sabu yang yang dibeli dari SITI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Terdakwa poket sabu yang akan Terdakwa jual sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Losmen Citra untuk mengantar sabu ke depan Losmen Citra yang di pesan oleh teman Terdakwa dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah sabu tersebut di bayar teman Terdakwa pergi dan Terdakwa juga langsung pergi membelikan anak dan istri makanan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari temannya dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk kamar mandi lagi untuk mempocket sabu yang harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai Terdakwa moket sabu tersebut Terdakwa telpon teman yang mau beli sabu tersebut Terdakwa suruh datang ke depan losmen citra, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan Terdakwa menjual satu poket sabu kepada temannya seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah bertempat di depan hotel Citra, selanjutnya Terdakwa pergi ke kios untuk membeli minuman C1000, dan membeli pipet plastik atau sedotan minuman, setelah itu Terdakwa masuk ke Losmen Citra dan duduk di teras losmen Citra membuat bong untuk Terdakwa gunakan menghisap sabu;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa membuat bong Terdakwa mengambil sabu di dalam kontong celananya, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukin ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa menggunakan sabu trsebut sendirian di teras Losmen Citra, selesai Terdakwa menggunakan sabu, bong tersebut Terdakwa simpan di pojokan kasur tempat tidur Losmen Citra;
- Bahwa kemudian sabu sisa yang Terdakwa jual Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa, pipa kaca korek api Terdakwa masukan ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa taruh di atas lemari kamar losmen, sedangkan pipet plastik yang Terdakwa jadikan sekop atau gunakan untuk memisahkan sabu Terdakwa taruh di lantai kamar losmen, setelah itu Terdakwa tidur bersama anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pada Hari Jum,at tanggal 1 Mei 2020 Pukul 07.00 Wita dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan pada saat Terdakwa di periksa, ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket sabu di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai setelah itu Polisi memeriksa kamar Losmen tempat Terdakwa menginap dan di dalam tas Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi 2 (dua) viva kaca;
- Bahwa kemudian di di sebelah kasur di pojok kamar tidur Polisi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman C1000, kemudian di lantai kamar tidur ditemuka menemukan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik ukuran besar, dan dua korek api gas tanpa tutup kepala, dan satu buah HP Nokia 1035 warna orange;
- Bahwa dari hasil pengujian barang bukti kristal putih putih transparan yang disita dari terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.107.99.20.05.0222K tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Dra Menik Sri Witarti, Apt,. MM. dengan hasil pengujian yang menyatakan kristal putih transparan positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, manerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
- Berat kotor : 0,80 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bungkusan : 0,27 gram;
- Berat bersih : 0,53 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat bersih sisa : 0,48 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastic ukuran besar;
- 2 (dua) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkusan rokok Surya 12;
- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1035 warna orange;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMERUDDIN BIN IBRAHIM ALIAS AMERUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMERUDDIN BIN IBRAHIM ALIAS AMERUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu ukuran besar, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,80 gram;
 - Berat bungkus : 0,27 gram;
 - Berat bersih : 0,53 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,48 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah pipet plastic ukuran besar;
- 2 (dua) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1035 warna orange;

dirampas Negara untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 JULI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI